**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Di Indonesia saat ini mengalami beberapa transformasi untuk mengembangkan teknologi digital, salah satu bentuk yang terjadi adalah mulai dilakukannya penerapan tanda tangan digital.[[1]](#footnote-1) Tanda tangan digital merupakan sebuah mekanisme kriptografi yang sering diimplementasikan kedalam tanda tangan elektronik. Kriptografi itu sendiri merupakan ilmu untuk menjaga keaslian data, serta kerahasiaan data tersebut. Informasi yang dilekatkan dengan menggunakan tanda tangan digital tidak hanya sekedar data atau tanda tangan dalam bentuk elektroniknya, tetapi juga sebuah data terenkripsi dan sertifikat digital dari pemilik tanda tangan digital.[[2]](#footnote-2)

Tanda tangan digital dan tanda tangan elektronik merupakan dua hal yang berbeda. Perbedaan ini terlihat dengan jelas dari segi keamanannya, keasliannya, keabsahannya dan kerahasiaan data pemilik tanda tangan. Namun pada kenyataannya, masih banyak orang yang salah dalam mendefinisikan dan mengartikan dua hal tersebut.[[3]](#footnote-3) Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik menjelaskan bahwa tanda tangan elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat *verifikasi* dan *autentikasi.*

Tanda tangan elektronik merujuk kepada data dalam bentuk elektroniknya, yang dilekatkan kepada sebuah dokumen elektronik. Data tersebut merupakan informasi elektronik dari penandatanganan dan bentuknya tidak terbatas hanya pada tanda tangan basah (tulisan tangan) yang dibuat ke dalam bentuk elektronik.[[4]](#footnote-4) Tanda tangan digital bukan tanda tangan yang dibubuhkan diatas kertas sebagaimana lazimnya suatu tanda tangan. Tanda tangan digital diperoleh dengan terlebih dahulu menciptakan disebut *Message Diges* atau *Hast*, yaitu *Mathematical* Summary dokumen yang dikirimkan melalui *Cyberspace*.[[5]](#footnote-5) Hal ini berbeda dari tanda tangan biasa yang berfungsi sebagai pengakuan dan penerimaan atas isi pesan atau dokumen. Tanda tangan digital adalah suatu item data yang berhubungan dengan sebuah pengodean pesan digital guna memberi kepastian tentang keaslian data dan memastikan bahwa data tidak termodifikasi.[[6]](#footnote-6)

Saat ini, mungkin belum banyak yang tahu soal tanda tangan digital atau *digital signature.* Itu dikarenakan teknologi ini memang masih baru di Indonesia. Meski begitu, pemanfaatan tanda tangan digital sangat penting terutama dengan banyaknya perusahaan yang bertranformasi ke digital dan inginl mengurangi penggunaanl dokumen kertasl (*paperless)*. Pengetahuanl dan pemahamanl mengenai Tandal tangan digitall sangat diperlukanl karena memilikil konsekuensi danl pertanggung ljawaban. Sebuah startupl bernama PTl Privy Identitasl Digital (*PrivyID*) merupakanl satu-satunyal perusahaan swastal yang saatl ini diberikanl kewenangan untukl membuat tandal tangan digitall bagi wargal Indonesia. Bukanl hanya sekedar coretanl tinta dalaml bentuk filel digital kel dokumen, tandal tangan digitall juga memilikil kekuatan hukuml tetap yang harusl mewakili seperangkatl identitas sepertil nama, lalamat, Nomor Indukl Kependudukan (NIKl), golongan ldarah, email,fotol KTP, danl foto ldiri.

Banyaknyal kasus pemalsuanl tanda tanganl basah atau konvensional memang menjadil perhatian utamal yang membuatl kehadiran tandal tangan digitall menjadi lpenting. Peran pemerintah untuk melindungil masyarakat saatl melakukan transaksil elektronik maupun dalam membuatl tanda tanganl digital, makal pemerintah telahl mengeluarkan berbagail regulasi sepertil Undang-Undangl Nomor 19l Tahun 2016l tentang Perubahanl atas lUndang-Undang Nomorl 11 Tahunl 2008 tentangl Informasi danl Transaksi lElektronik, Selanjutnya disebut UU ITEl Diikuti denganl aturan turunanl meliputi Peraturanl Pemerintah Nomorl 80 Tahunl 2019 tentangl Perdagangan Melaluil Sistem Elektronikl (PP lPMSE) dan Peraturanl Pemerintah Nomorl 71 Tahunl 2019 tentangl Penyelenggaraan Sisteml dan Transaksil Elektronik (PPl PSTE).[[7]](#footnote-7)

Mencermatil uraian diatasl terkait tandal tangan ldigital, maka salahl satu resikol yang dikhawatirkanl masyarakat yaitul pemalsuan dokumen atau data pribadil pengguna yangl dapat disalahgunakanl pihak yangl tidak bertanggungl jawab. Penelitianl ini dilakukanl untuk menjawabl rumusan permasalahanl atau isul hukum tentangl **“Pemidanaan Terhadap Pelaku Pemalsuan Tanda Tangan Digital Menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ”**

1. **Rumusan Masalah**
2. Bagaimana pengaturan tindak pidana pemalsuan tanda tangan digital menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)?
3. Bagaimana aspek pemidanaan terhadap pelaku pemalsuan tanda tangan digital?
4. **Tujuan Penelitian**
5. Untuk mengetahui tentang pengaturan tindak pidana pemalsuan tanda tangan digital menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
6. Untukl mengetahui aspek pemidanaanl terhadap pelakul pemalsuan tanda tangan digital.
7. **Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan, baik secara teoritis maupun praktis, diantaranya:

1. Manfaatl Teoritis

Untukl menambah pengetahuanl dan meningkatkanl perkembangan ilmul pengetahuan yangl diharapkan dapatl memperluas kajianl ilmu hukuml mengenai permasalahanl yang berkaitanl dengan pemalsuan tanda tangan digital menurut Undang-Undang ITE.

1. Manfaat Praktis
2. Bagil Penulis

Menambahl wawasan danl pengetahuan mengenail permasalahan hukuml yang berkaitanl langsung denganl pemalsuan tanda tangan digital yang terjadi di dalam masyarakatl umum.

1. Bagil Masyarakat

Memberikanl informasi secaral lugas danl tepat kepadal masyarakat agarl dapat lebihl memahami bentukl tindak pemalsuan tanda tangan digital.

1. **Tinjauan Pustaka**

Berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan yang telah dilakukan, penulis menemukan hasil penelitian yang telah dipublikasikan yang tidak memiliki kesamaan judul namun memiliki topik yang serupa yakni tanda tangan digital. Menurut pengamatan penulis hasil tersebut akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan acuan dalam melaksanakan penelitian hukum yang mendekati dengan penelitiann yang dilakukan penulis, sebagai berikut:

1. Tracya Widita (2019), judul “*Analisis Strategi Komunikasi Dalam Penerapan Tanda Tangan Digital di Kementrian Komunikasi dan Informatika”.* Dalam penelitian ini membahas mengenai strategi komunikasi dalam penerapan tanda tangan digital di kementrian komunikasi dan informatika. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus karena peneliti sengaja ingin membahas kondisi kontekstual percaya bahwa mereka mungkin sangat terkait dengan fenomena studi. Dalam penelitian ini merumuskan permasalahan terkait bagaimana strategi dalam komunikasi internal dalam penerapan kebijakan tanda tangan digital di kementrian komunikasi dan informatika.[[8]](#footnote-8)
2. Thalia Noor Cahyadi (2020), judul “*Aspek Hukum Pemanfaatan Digital Signatur Dalam Meningkatkan Efisiensi, Akses dan Kualitas Fintech Syariah”.* Dalam penelitian ini membahas mengenai pemanfaatan tanda tangan digital dalam perusahaan financial technology. Dalam penelitian ini merumuskan permasalahan Bagaimana keabsahan dan cara kerja tanda tangan digital PrivyId, Bagaimana pemanfaatan tanda tangan digital dalam perusahaan financial technology (fintech) berbasis syariah. Penelitian ini dilakukan dengan 2 (dua) jenis penelitian berupa studi lapangan (*field study)* dan studi kepustakaan (*literature study)*. Penelitian dengan studi lapangan dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data primer, yakni data yang langsung diperoleh dari sumbernya. Pada studi lapangan ini peneliti melakukan pengamatan langsung (*observasi*) ke kantor PT Privy Identitas Digital di kawasan kemang, Jakarta Selatan dan Bantul, Yogyakarta dengan melakukan wawancara yang tidak terstruktur (*non-structured interview*), yakni wawancara yang hanya memuat garis besar tentang hal yang akan ditanyakan, selanjutnya dikembangkan sendiri oleh peneliti dengan teknik wawancara bebas guna mendapatkan data yang dibutuhkan.[[9]](#footnote-9)
3. Mia Oktafiani (2021), judul: “*Implementasi Support Vector Machine Untuk Analisis Sentimen Komentar Aplikasi Tanda Tangan Digital”.* Dalam penelitian ini membahas mengenai ulasan pengguna aplikasi PrivyId pada situs google play. Dalam penelitian ini merumuskan permasalahan Bagaimana gambaran umum ulasan pengguna aplikasi PrivyId pada situs google play store, Bagaimana hasil dari penerapan metode Support Vector Machine (SVM) dalam mengklasifikasikan dalam ulasan pengguna aplikasi PrivyId menjadi kategori positif dan negative. Penelitian ini menggunakan Studi kasus review aplikasi PrivyId pada Google Play.[[10]](#footnote-10)

Berdasarkan beberapa hasil penelitian tersebut di atas, terdapat perbedaan terhadap penelitian, yaitu mengenai Pemidanaan Terhadap Pelaku Pemalsuan Tanda Tangan Digital Menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Berdasarkan perbandingan tersebut diatas maka tingkat orginalitas penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan keasliannya.

1. **Metode Penelitian**
2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian pustaka (*library research)* adalah suatu penelitian yang dilakukan di ruang perpustakaan untuk menghimpun dan menganalisis data yang bersumber dari perpustakaan, baik berupa buku-buku periodikal-periodikal, seperti majalah-majalah ilmiah yang diterbitkan secara berkala, kisah-kisah sejarah, dokumen-dokumen, dan materi perpustakaan lainnya, yang dapat dijadikan sumber rujukan untuk menyusun suatu laporan ilmiah.[[11]](#footnote-11)

Jadi penelitian yang peneliti lakukan adalah penelitian kepustakaan dimana peneliti mengkaji buku-buku atau literature yang berhubungan dengan pemidanaan terhadap pelaku pemalsuan tanda tangan digital menurut undang-undang informasi dan transaksi elektronik (ITE).

1. Pendekatanl Penelitian

Pendekatanl yang digunakanl dalam penelitianl ini adalahl Pendekatan lNormatif. Pendekatan Normatifl adalah pendekatanl yang meninjaul permasalahan hukuml secara normatifl (boleh ataul tidak bolehl menurut hukuml positif).[[12]](#footnote-12) Penelitianl ini menggunakanl pendekatan normatifl karena meninjaul permasalahan *“Pemidanaan Terhadap*l *Pelaku Pemalsuan Tanda Tangan Digital Menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik”*. Pendekatan yangl digunakan olehl peneliti denganl mendasarkan padal data-datal yang diterimal oleh penelitil untuk dikajil boleh ataul tidak bolehl hukum yangl berlaku dil dalam perkara tindak pidana Penyalahgunaan tanda tangan digital pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pendekatanl undang-undangl dilakukan denganl menelaah semual undang-undangl dan regulasil yang berkaitan denganl isu lhukum.[[13]](#footnote-13) yang didasaril dengan Legall formal.

1. Sumberl Data

Sumberl data yangl digunakan penelitianl ini ialah datal sekunder, adapun bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi hukuml meliputi lbuku-buku lteks, kamus-kamusl hukum, ljurnal-jurnal lhukum, dan lkomentar-komentar atasl putusan lpengadilan.[[14]](#footnote-14) Bahan hukuml sekunder diperolehl dengan melakukanl penelitian kepustakaanl (*library* l*reseach*) yaitu teknikl pengumpulan datal dengan mengadakanl studi terhadapl dokumen-dokumenl resmi, lbuku-buku, lhasil-hasil penelitianl yang berwujudl laporan danl sebagainya.[[15]](#footnote-15) Data yang dipakail dalam penelitianl ini dibedakanl menjadi:

1. Bahanl hukum primerl

Bahanl hukum yangl mempunyai kekuatanl mengikat yangl terdiri daril peraturan lperundang-undangan danl peraturan lainnyal yang berkaitanl dengan materil penulisan skripsil ini, lseperti:

1. lUndang-Undang Dasarl Negara Republikl Indonesia Tahunl 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
3. lUndang–Undang Nomorl 8 Tahunl 1981 (KUHAP)
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
6. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mendukung keberadaan bahan hukum primer. Dalam penelitian ini bahan hukum dimaksud berupa buku-buku, jurnal dan hasil penelitian terkait perkara tindak pidana pemalsuan Tanda Tangan Digital pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

1. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa Indonesia dan referensi-referensi.

1. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara studi dokumen atau studi kepustakaan (*library research).* Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan melakukan penelusuran bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik ini berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, laporan, arsip dan hasil penelitian lainnya baik cetak maupun elektronik yang berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana pemalsuan tanda tangan digital.

1. Metodel Analisis Data

Analisisl data bersifatl induktif/lkualitatif, dan hasill penelitian kualitatifl lebih menekankanl makna dari pada lgeneralisasi.[[16]](#footnote-16) dengan menerapkanl bahan-bahanl hukum yangl terkumpul diuraikanl dalam bentukl narasi yangl tersusun secaral sistematis, llogis, dan merupakanl hasil daril proses interpretasil peneliti terhadapl bahan hukuml yang dihasilkanl berdasarkan dasarl Normatif dalam perkara pemalsuan Tanda Tangan Digital pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Teknik analisal data denganl menggunakan metodel induktif merupakanl teknik analisal yang dilakukanl dengan caral mengomparasikan sumberl pustaka yangl berkaitan denganl fokus penelitianl atau denganl kata lainl metode induktifl adalah metodel analisa datal yang berangkatl dari lfaktor-faktor yangl bersifat khususl untuk ditarikl kesimpulan yangl bersifat lumum.[[17]](#footnote-17) Penelitian inil merupakan reduksil data/bahanl hukum berkaitanl dengan perkara pemalsuan tanda tangan digital pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Setelahl diidentifikasi danl ditemukan sejumlahl perundang-undangan pidanal yang mengaturl tentang Tanda Tangan Digital, langkahl selanjutnya adalahl menyajikan ldata/bahan hukuml yang telahl ditemukan lparameternya. Penyajian ldata/bahan hukuml ini bermaknal sekumpulan informasil tersusun yang memberikanl kemungkinan adanyal penarikan kesimpulanl dan pengambilanl tindakan. Bentukl penyajian ldata/bahan hukuml yang seringl dilakukan adalahl teks lnaratif.

1. **Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi inil akan disusunl dalam empatl bab yangl masing-masingl saling lberkaitan. Keempat babl tersebut sebagail berikut.

**Bab**l **I Pendahuluan**, Babl I merupakanl pengembangan daril proposal yangl menyajikan latarl belakang lpermasalahan, rumusan lmasalah, tujuanl penelitian, manfaat lpenelitian, tinjauan lpustaka, metode lpenelitian, dan lsistematika penulisan.

**Bab II Tinjauan Konseptual,** dalam bab ini penulis menguraikan tentang pengertian dan gambaran umum mengenai tinjauan umum tentang pemidanaan, tinjauan umum tentang pemalsuan, tinjauan umum tentang tanda tangan digital, tinjauan umum tentang tanda tangan elektronik.

**Bab III Hasil dan Pembahasan,** bab ini menjelaskan hasil dari rumusan masalah yang ditetapkan, yaitu mengenai pengaturan tindak pidana pemalsuan tanda tangan digital menurut undang-undang informasi dan transaksi elektronik serta aspek pemidanaan terhadap pelaku pemalsuan tanda tangan digital.

**Bab IV Penutup,** bab ini akan menjelaskan kesimpulan dan saran terhadap masalah yang telah dijelaskan penyelesaian penelitian berdasarkan Bab III.

1. Rizki Dermawan, “Pemanfaatan Tanda Tangan Digital Tersertifikasi Di Era Pandemi”, *Jurnal Lex Generalis,* Volume 2*,* Nomor 28, Agustus, 2021, hlm. 763. [↑](#footnote-ref-1)
2. Privy Indonesia*, Tanda Tangan Elektronik vs Tanda Tangan Digital*, diakses dari https://blog.privy.id/tanda- tangan- elektronik-vs-tanda-tangan-digital, diakses pada 19 April 2021. [↑](#footnote-ref-2)
3. Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Ponorogo, *Tanda Tangan Elektronik vs Tanda angan Digital*, diakses dari https://kominfo.ponorogo.go.id/tanda-tangan- elektronik-vs-tanda-tangan-digital/, diakses pada 25 Desember 2021. [↑](#footnote-ref-3)
4. *Ibid.,* hlm. 764 [↑](#footnote-ref-4)
5. Soemarno Partodihardjo, *Tanya Jawab Sekitar Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Dan Elektronik,*  Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,2009,hlm.2 [↑](#footnote-ref-5)
6. Rizki Dermawan, *op.cit*, hlm.765 [↑](#footnote-ref-6)
7. Astrid Rahadiani, “*Tanda Tangan Digital Punya Kekuatan Hukum untuk Lawan Pemalsuan”,* diakses melalui https://m.kumparan.com/amp/kumparantech/tanda-tangan-digital-punya-kekuatan-hukum-untuk-lawan-pemalsuan [↑](#footnote-ref-7)
8. Tracya Widita, Skripsi: “*Analisis Strategi Komunikasi Dalam Penerapan Tanda Tangan Digital di Kementerian Komunikasi dan Informatika”*, Universitas Multimedia Nusantara, 2019 [↑](#footnote-ref-8)
9. Thalia Noor Cahyadi, “Aspek Hukum Pemanfaatan Digital Signatur Dalam Meningkatkan Efisiensi, Akses dan Kualitas Fintech Syariah”, *Jurnal Rechtsvinding Volume 9 Nomor2, Agustus 2020* [↑](#footnote-ref-9)
10. Mita Oktafani, Skripsi: “*Implementasi Support Vector Machine Untuk Analisis Sentimen Komentar Aplikasi Tanda Tangan Digital”,* Universitas Mercu Buana Yogyakarta, 2021 [↑](#footnote-ref-10)
11. Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011, hlm.95-96 [↑](#footnote-ref-11)
12. Amirudin dan Zainal Asyikin*, Pengantar Metode Penelitian Hukum,* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003*,* hlm.135 [↑](#footnote-ref-12)
13. Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009, hlm. 93 [↑](#footnote-ref-13)
14. *Ibid*., hlm. 181 [↑](#footnote-ref-14)
15. Roeslan Saleh, *Pembinaan Cita Hukum dan Asas-Asas Hukum Nasional*, Jakarta: Karya Dunia Pikir, 1996, hlm.30 [↑](#footnote-ref-15)
16. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2011, hlm. 8-9 [↑](#footnote-ref-16)
17. Sutrisno Hadi, *Metode Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1989, hlm. 66 [↑](#footnote-ref-17)